

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI CV. SARANA KARYA
MULIA KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

JOKO TEO BRILIYANTO
06380001

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Joko Teo Briliyanto
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Joko Teo Briliyanto
NIM : 06380001
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI CV.
SARANA KARYA MULIA KLATEN"**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

28 Rojab 1431 H
08 Juli 2010 M

Pembimbing I


PROF. DR. H. Syamsul Anwar M. Ag.
NIP. 19560217 1983031 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Joko Teo Briliyanto
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Joko Teo Briliyanto
NIM : 06380001
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI CV.
SARANA KARYA MULIA KLATEN"**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

28 Rojab 1431 H
08 Juli 2010 M

Pembimbing II


Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 057 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di CV. Sarana Karya Mulia Klaten"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Joko Teo Briliyanto

NIM : 06380001


Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 20 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


PROF.DR.H. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP. 1956217 1983031 003

Penguji I


BUDI RUHIATUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001


Penguji II


Drs. H. ABDUL MAJID AS, MSI
NIP. 1950032 7197903 1 001

Yogyakarta, 20 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Han Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP . 196000417 198903 1 001

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S. ar-Ra'd (13): 11)

Jika kau orang islam maka senantiasa ingatlah bahwa Perjalanan menuju kemenangan itu tidak pernah mudah karena dalam islam tidak mengajarkan proses meraih kemenangan dengan jalan instan seperti ikan paus yang melahab mangsanya.

Setiap pemenang berawal dari latihan dan pengorbanan yang keras, maka jangan pernah takut untuk lelah.

Melakukan sesuatu yang terbaik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan yang hanya sekali ini kita jalani didunia.

*SABAR,.....SABAR,.....SABAR,...MELANGKAH
DALAM BELAJAR*

Yakinlah Bahwa Semuanya Akan Kembali kepadamu.

Kesuksesan diraih bukan karena ada bakat melainkan diraih dengan semangat besar, keinginan yang kuat, dan keyakinan.

Berkaryalah hingga matahari tak bersinar lagi.....

PERSEMBAHAN

Kupijakkan kaki menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus ku lalui, waktu demi waktu telah ku lewati demi untuk meraih sebuah cita-cita yang sangat ku dambakan. Hari ini secercah harapan telah ku genggam, sepungut asa telah ku cari terima kasih ya Rabbi, Kau beri aku kesempatan, untuk mengenyam bangku kuliah dan membahagiakan orang-orang tercinta dan tersayang, dengan seuntai do'a dan syukurku ya Rabb, kupersembahkan setetes keberhasilan ini untuk:

Almamaterku tercinta Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang selama ini, serta dengan ikhlas membiayai kuliahku hingga aku menjadi seorang sarjana.

Saudara laki-laki dan saudara perempuanku yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tak ternilai semoga kalian lebih pandai dari aku.

Allahumma Sholli 'Alaa Muhamad.....

Allahumma Sholli 'Alaa Muhamad.....

Allahumma Sholli 'Alaa Muhamad.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	zükira
—	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyahā</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawi al-furūdAhl
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله على نعمه الكاملة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أنّ محمّدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد ذى الأوصاف
الكاملة، وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرّة
الملة
أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuat dan Maha Kuasa atas segalanya yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Lembut atas makhluk yang diciptakan, yang Maha mengetahui segala sesuatu yang dhoir ataupun yang bathin.

Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rosulullah Muhammad SAW yang memberi cahaya terang dari kegelapan Islam di masa lampau. Melalui Beliau lah ajaran Islam yang kaffah yang akan membawa kepada kenikmatan keabadian bisa kita dapatkan serta rasakan.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di CV. Sarana Karya Mulia ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah, juga merupakan sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar. M.A selaku pembimbing I atas kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penyusun.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum., selaku pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Direktur dan Pekerja CV. Sarana Karya Mulia Kasihan Kuncen Ceper Klaten, terimakasih atas kerjasamanya.
6. Guru-Guru kami KH. Dr. Imadudin Sukamto M.A, Ust. Zahid, Habib Abdullah bin Habib Umar Assegaf terimakasih atas doa dan kepercayaan yang diberikan.
7. Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas bimbingannya, doa, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada segenap keluarga besar eyang Iman Mardani alm. dan Parto Dinomo. Terima kasih atas dukungannya yang menjadikan motifasi tersendiri bagiku.
9. Kawan-kawanku; di Komplek 1, 2, 3, 4 dan 5 Asrama SPA, di Panti Jomblo, mantan personel Pandan Corp. Alumni Maspa "06 juga para anggota *reebot scoty* terima kasih atas dukungannya, dan teman-temanku yang ada dikala susah

dan bahagiaku dan juga Guru juga kawanku Teguh Arifyanto S.Hi, M.Hum yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman di kelas Muamalat angkatan “06, KOMMA, BEM-J terimakasih atas beberapa inspirasi diberikan dan yang membangun khususnya dalam pembuatan skripsi.

11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan.

Penyusun selalu berdoa semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dalam skripsi ini, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 20 Rojab 1431 H
30 Juni 2010 M
Penyusun

JOKO TEO BRILIYANTO
NIM : 06380001

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan selalu menjadi salah satu pokok bahasan yang menarik dalam lapangan hukum perburuhan. Adanya pro dan kontra dalam menyikapi aturan yang berlaku di dalamnya membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan PKWT selalu menimbulkan masalah baru antara pembuat PKWT. Bagaimanapun jika dilihat dari sisi yang berbeda (pengusaha dan pekerja) dan berjalan berdasarkan aturan main, PKWT sebenarnya mempunyai nilai manfaat bagi mereka yang membuatnya. CV. Sarana Karya Mulia yang terletak di daerah Ngaran, Kuncen, Cepur, Klaten merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengecoran pola dari logam almunium. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memakai PKWT sebagai alat perusahaan dalam mengikat pekerjanya. Permasalahan yang terjadi kaitannya dengan PKWT ini adalah tidak adanya konsekwensi hukum yang tegas terhadap hal tersebut. Juga berkenaan dengan cara pelaksanaan PKWT yang dianggap tidak berdasarkan prosedur dan menyalahi aturan tentang ketenagakerjaan.

Penyusun menggunakan metode *field research* dalam penelitiannya, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun dengan studi lapangan dan pustaka. Studi lapangan meliputi wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait (pekerja dan majikan) yang melakukan PKWT dengan cara lisan dan tidak formal. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan mendokumentasi dokumen dan literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang dimulai dari deskripsi data lapangan yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

Setelah dilakukan penelitian didapati hasil bahwa PKWT yang dilakukan di CV. Sarana Karya Mulia dimulai sejak perekrutan pekerja yang kemudian diikuti pembuatan perjanjian secara lisan dan kemudian dicatatkan dalam buku induk perusahaan. Pandangan hukum Islam terhadap PKWT yang dibuat para pihak di perusahaan tidak melanggar ketentuan hukum Islam karena beberapa prinsip dalam hukum perjanjian syariah terlaksana dengan baik. Namun Jika dilihat dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedikit bermasalah karena adanya perubahan status PKWT menjadi PKWTT yang tidak diikuti dengan konsekwensi aturan PKWTT dalam memberlakukan pekerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II POKOK-POKOK PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF	19
A. Perjanjian Dalam Hukum Islam	
1) Pengertian Perjanjian	19
2) Subjek dan Objek Perjanjian	20
3) Syarat Sah Perjanjian	26
4) Asas-asas Perjanjian	26
5) Jenis Perjanjian	31
B. Perjanjian Dalam Hukum Positif	
1) Pengertian Perjanjian	35

2) Subjek dan Objek Perjanjian	37
3) Syarat Sah Perjanjian.....	39
4) Asas-asas Perjanjian.....	49
C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
1) Perjanjian Kerja dan Jenis Hubungan Kerja.....	53
2) Pengertian PKWT.....	55
3) Syarat-syarat PKWT.....	56
4) Macam-macam PKWT.....	58
5) Berakhirnya PKWT	60
6) Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT	61
7) Sanksi Wanrestasi	62

BAB III CV. SARANA KARYA MULIA DAN PERJANJIAN

KERJA WAKTU TERTENTU.....	64
A. Profil CV. Sarana Karya Mulia.....	64
1) Selayang Tentang CV. Sarana Karya Mulia	64
2) Visi dan Misi CV. Sarana Karya Mulia	68
3) Perkembangan dan Hambatan Perusahaan.....	68
B. Proses Rekrutmen Karyawan CV. Sarana Karya Mulia	71
C. Pelaksanaan PKWT di CV. Sarana Karya Mulia.....	72

BAB IV PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Proses Pelaksanaan PKWT.....	79
1) Pelaksanaan PKWT.....	79
2) Para Pihak Yang Melakukan PKWT	83
B. Subtansi Perjanjian.....	85
1) Hak dan Kewajiban Para Pihak	86
2) Durasi Perjanjian	88
3) Pemutusan Hubungan Kerja.....	90

C. Faktor Penghambat Dilaksanakannya PKWT.....	92
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI TOKOH.....	III
III. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
IV. SURAT IJIN PENELITIAN DAN DOKUMENTASI	X
V. CURRICULUM VITAE.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan ekonomi dan iklim usaha di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Aktivitas bisnis yang sangat cepat dan beraneka ragam menuntut regulasi undang-undang yang layak, cepat, tepat dan dapat diperhitungkan sehingga bisa mengatasi permasalahan yang nanti akan ada supaya tercapai tujuan hukum yang diharapkan. Karena bagaimanapun peranan hukum dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.¹

Dengan sebutan negara yang masuk pada kategori negara berkembang yang selalu mengupayakan ingin menjadi negara yang maju dan selalu berkiblat ke negara Amerika Serikat sebagai *Negara Adi Kuasa*, Negara Indonesia sekarang ini hanya mempunyai 0,18% *entrepreneurship* yang ada. Padahal untuk menjadi negara maju minimal harus mempunyai 2 % *entrepreneurship* yang harus ada di negara tersebut.² Oleh sebab itu maka tidak heran jika sekarang banyak pengusaha bermunculan walau hanya bisa memperkerjakan sekitar 1 sampai 10 pekerja. Mulai dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), koperasi bersistem kekeluargaan, konvensional ataupun

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 40.

² Pesan dan Pernyataan Hendi Setiono (pemilik PT. Baba Rafi Indonesia) Dalam Seminar *Knowledge Based Entrepreneur* Yang Diadakan DIKTI DI kampus UII 15 Oktober 2009.

yang menggunakan system syariah sampai dengan pendirian badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), dan *Comanditaire Venootschap* (CV).

Sebagai salah satu bentuk aplikasi dari tumbuh-kembangnya usaha-usaha personal yang dilakukan oleh para pengusaha, CV. Sarana Karya mulia merupakan salah satu perusahaan yang ikut berperan dalam pengembangan ekonomi di masyarakat. CV. Sarana Karya Mulia adalah salah satu bentuk usaha bisnis kecil yang bergerak dalam bidang industri pengecoran logam. Perusahaan personal ini merupakan salah satu dari beberapa perusahaan sejenis yang berada di kawasan industri logam daerah Ceper, Klaten, Jawa Tengah yang sampai dengan saat ini masih aktif beroperasi dalam menjalankan usahanya.

Sebagaimana pada umumnya dalam sebuah perusahaan, CV. Sarana Karya Mulia ini juga mempunyai beberapa orang pekerja dengan berbagai keahlian yang dimilikinya masing-masing. CV. Sarana Karya Mulia ini dikategorikan sebagai perusahaan industri logam kelas menengah. Artinya adalah bahwa *kluster* dari perusahaan ini bukan merupakan masuk dalam kategori perusahaan besar dengan ratusan atau bahkan ribuan pekerja. Perusahaan ini memiliki pekerja sebanyak 10 sampai 15 orang yang selalu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Terlepas dari kegiatan rutinitas perusahaan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian penyusun terkait dengan kebiasaan yang dianggap tidak berdasarkan prosedur peraturan berkenaan dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV. Sarana Karya Mulia dengan para pekerjanya tersebut. Dalam pengamatan yang telah dilakukan sementara, penyusun menyebutkan bahwa perjanjian kontrak

kerja antara pemilik perusahaan dan pekerja tidak dilakukan secara tertulis sebagaimana umumnya konsep kontrak kerja yang ada, tetapi hanya bentuk catatan-catatan kecil yang dibukukan dalam buku induk induk perusahaan. Disamping itu juga menurut pengamatan penyusun dalam perjanjian tersebut belum terlihat secara jelas antara hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pekerja dan pemilik perusahaan terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Secara sekilas kebebasan kontrak dalam melakukan perjanjian yang seharusnya ada antara pemilik perusahaan dan pekerja kurang begitu diperhatikan. Proses perjanjian yang ada di perusahaan tersebut menurut pengamatan penyusun terjadi dalam kurun waktu tertentu (temporal). Hal ini bisa dilihat dari sistem pekerja harian lepas dan jumlah pekerja yang berganti-ganti dari waktu ke waktu.

Sesuai substansi yang ada di dalam ketentuan hukum, perjanjian mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Perjanjian juga diartikan sebuah persetujuan yang dilakukan para pihak. Perjanjian sendiri merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan demikian juga sebaliknya.⁴

Dalam beberapa pendapat lain juga disebutkan bahwa sebuah perjanjian haruslah memunculkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara pihak pertama

³ KUH Perdata pasal 1313

⁴ Subekti. *Aneka Perjanjian* (Bandung: Balai Pustaka, 1997), hlm.40.

dengan pihak selanjutnya yang secara sepakat mengikatkan dirinya untuk suatu tujuan tertentu. Secara jelas disebutkan bahwa suatu perjanjian tidaklah harus dalam bentuk tertulis, namun untuk mempermudah dan mengetahui secara jelas terhadap batasan-batasan hak dan kewajiban para pihak maka disarankan suatu perjanjian harus dituangkan dalam sebuah tulisan dan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi*.

Di Indonesia ada beberapa asas terkait dengan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah meliputi, asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.⁵ Dari beberapa asas yang telah disebutkan beberapa di antaranya sering dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian.

Sebuah perjanjian dalam bentuk apapun tentunya tidak dapat lepas dari dasar perjanjian itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam KUH Perdata. Dalam lapangan manapun, mulai dari perburuhan, jual beli dan lainnya pembuatan perjanjian harus mengandung kebebasan berasas sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut perjanjian khususnya hubungan kerja terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut tidak secara jelas mengatur

⁵ Darus Mariam B, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm.2.

tentang ketentuan perjanjian kerja, namun demikian, dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *lex superior derogate legi inferiori*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 56 sampai dengan pasal 58 yang memiliki substansi yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dari studi lapangan diketahui bahwa dalam pengamatan sementara yang dilakukan oleh penyusun, masih terdapat beberapa kekurangan dari pihak perusahaan dan pekerja dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang terdapat dalam pasal 56 sampai dengan pasal 58. Substansi yang terkandung dalam beberapa pasal tersebut masih belum berjalan dan mengalami berbagai hambatan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesalahan-kesalahan prosedural yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti misalnya tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik perusahaan dengan pekerja. Permasalahan tersebut sangat memprihatinkan mengingat salah satu fungsi dari undang-undang tersebut adalah memanyungi semua aktifitas dalam ketenagakerjaan.

Melihat keprihatinan yang terjadi di CV. Sarana Karya Mulia tersebut, maka penyusun tertarik untuk lebih dalam menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut dalam sudut pandang hukum positif Indonesia pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Berangkat dari beberapa fenomena dan argumen diatas, maka penyusun menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul ; **“Tinjauan**

Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia ” sebagai judul utama dalam penulisan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dan majikan yang dilakukan di CV. Sarana Karya Mulia Klaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan di CV. Sarana Karya Mulia Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, menurut pandangan penyusun mempunyai beberapa tujuan penelitian, yaitu meliputi :

1. Untuk dapat mendeskripsikan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan di CV. Sarana Karya Mulia.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukum Islam melihat permasalahan yang ada berdasar asas perjanjian dalam hukum Islam itu sendiri terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi di CV. Sarana Karya Mulia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan baru dalam pengembangan dunia keilmuan, khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan dalam hal perjanjian yang dilihat dari kacamata hukum Islam khususnya dan hukum positif pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Memberi kesadaran kepada masyarakat khususnya lingkungan sekitar CV. Sarana Karya Mulia bahwa dalam permasalahan perburuhan ada beberapa aturan yang harus ditaati. Dalam hubungan kerja yang diikat dengan sebuah perjanjian kerja misalnya, tujuan bersama para pihak dapat terpenuhi dan saling menguntungkan.

D. Telaah Pustaka

Banyak berbagai karya tulis ilmiah dan hasil penelitian, mulai dari artikel, makalah, skripsi, tesis bahkan disertasi yang berhubungan dengan perjanjian kerja yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karenanya sebelum melakukan penelitian ini, penyusun berusaha melakukan telaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh peneliti terdahulu dalam telusur pustaka yang penyusun ketahui adalah sebagai berikut:

Taufiq Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*

Menurut KUH Perdata. Skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Jika ini terjadi dalam perjanjian tidak ada keseimbangan posisi tawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan KUH-Per. Tetapi jika terjadi keseimbangan posisi tawar diantara kedua belah pihak maka perjanjian baku tersebut akan mendatangkan keuntungan.⁶

Dalam permasalahan perburuhan tak ubahnya juga demikian, sepanjang keterbatasan pengetahuan penyusun belum terdapat penelitian mengenai permasalahan perburuhan khususnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan perburuhan misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfah⁷, Ana Shawamah yang mendiskripsikan hukum positif kemudian dianalisa dengan hukum Islam⁸. Mogok kerja yang dilakukan pekerja juga pernah diteliti oleh Darmawati,⁹ yang menganalisa hukum mogok kerja beserta konsekwensi upah ketika mogok perspektif hukum Islam.

⁶ Taufiq Hidayat, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

⁷ Maria Ulfah, *Perilaku Keagamaan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Perspektif Pendidikan Agama Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2001).

⁸ Ana Shawamah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Perburuhan Menurut PP No. 18 Tahun 1990*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (1999).

⁹ Darmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Mogok Kerja Buruh Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja*, Skripsi STAIN Ponorogo (2006).

Imam Ghazali memaparkan dalam skripsinya¹⁰ mengenai *tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan taksi di armada taksi*. Hasil penelitiannya hanya berkisar mengenai hak, kewajiban dan kebijakan jam kerja pekerja yang juga dilengkapi dengan upah dan tabungan pekerja.

Skripsi Khusnan Iskandar yang berjudul *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengkaji studi perbandingan tentang salah satu bentuk hubungan kerja antara aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum Islam (fikih muamalat) terkhusus bahasan Ijarah. Diantara kesimpulan dari penelitiannya yaitu diharuskan adanya kecakapan hukum diantara pihak-pihak yang bertransaksi baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu khususnya di CV. Sarana Karya Mulia Klaten. Kebanyakan dari penelitian tersebut dilakukan dalam hal lain, yang memang ada kaitannya dengan perjanjian kerja dalam lapangan hukum perburuhan namun tidak spesifik di CV. Sarana Karya Mulia Klaten.

¹⁰ Imam Ghazali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Dalam penelitian yang dilakukan ini berangkat dari tiga pokok dasar, yaitu KUH-Per dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang nantinya akan disinergikan dengan hukum Islam dengan kaidah ushuliyah yang ada relevansinya. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi penelitian baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga dapat membuka wacana baru penelitian guna pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang mengerucut dan terhindar dari beberapa pokok pembahasan yang menyimpang maka penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang dijadikan pijakan dalam pembahasannya. Adapun beberapa landasan yang terkait dengan pokok penelitian tersebut antara lain antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹¹

Dalam ayat tersebut ada sebuah esensi mengenai perintah agama berkaitan dengan kegiatan muamalat (interaksi antara manusia satu dengan yang lain) yaitu dalam pemenuhan kebutuhannya di dunia manusia tidak boleh menggunakan cara bathil yang dilarang agama, akan tetapi harus menggunakan cara yang baik yang mana menghasilkan prinsip kerelaan antara satu dengan yang lainnya (*antarādhin minkum*) sehingga keridhoan secara vertikal dan horizontal bisa diperoleh semua.

¹¹ An-Nisa' (4): 29

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹²

Pada ayat yang kedua merupakan teori mengenai kewajiban seseorang untuk memenuhi akad atau perjanjian. Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah* mengartikan akad itu sama dengan perjanjian dalam istilah Indonesianya.¹³ Islam sebenarnya sudah mengenal istilah perjanjian sejak beberapa ratus tahun yang lalu dan perjanjian merupakan salah satu perbuatan yang sakral dalam agama Islam karena perjanjian adalah aktifitas yang berkaitan dengan amanat tidaknya seorang hamba. Ketika seorang melanggar perjanjian, maka secara tidak langsung sudah melakukan kedholiman dan melakukan dusta kepada sesama jikalau perjanjian tersebut dilakukan kepada sesama, apabila dilakukannya kepada Tuhan, maka dia sudah mendustai Tuhannya. Bagaimanapun dalam perjanjian terdapat konsekwensi pengikatan seseorang terhadap orang lain. Oleh sebab itulah sangat wajar jika agama Islam menganggap perjanjian merupakan sebuah aktifitas yang sakral dalam agama.

Dalam Q.S. Al-Maidah di atas, tidak menerangkan jenis perjanjian yang seperti apa, artinya semua perjanjian boleh dilakukan selama tidak melanggar norma agama sebagaimana dalam dasar yang pertama (kausa halal). Hal ini dikuatkan dengan kaidah ushul fikih sebagai berikut:

¹² Al-Maidah (5): 1

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على التحريمها¹⁴

Kaidah ushul fikih ini secara jelas menyebutkan bahwa praktik muamalat apapun jenisnya, baik yang menyangkut jual beli, akad, ataupun yang lainnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh agama.

الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد¹⁵

Kaidah ushuliyah di atas merupakan penguat dan penjelas bahwasannya aktifitas muamalat (jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya) boleh dilakukan selama tidak ada dasar yang mengharamkannya, kaidah lain yang berkenaan dengan aktivitas perjanjian juga menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan hal yang sangat boleh menurut agama. Kaidah ini secara tersirat ada perintah kebebasan para pihak dalam melakukan perjanjian atau jika dalam KUH Perdata sering disebut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya bahwa dalam kaidah tersebut, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau juga merasa tertipu. Sangat mungkin jika pada waktu akad saling meridhai dan dalam suatu waktu salah satu pihak ada yang merasa tertipu dengan kata lain hilang keridhaanya, maka secara tidak langsung akad tersebut bisa

¹⁴ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 130. Dikutip dari Ahmad al-Nadwi, *al-qawā'id al-fiqhiah*, cetakan V (Beirut: Dār al-Qalam, hlm.253.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

dinyatakan batal.¹⁶ Oleh sebab itulah etikat baik dalam perjanjian harus ada di awal, di tengah maupun di akhir perjanjian.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Muamalat*, merumuskan beberapa berkenaan dengan dasar muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempatan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian sebelum penyusunan karya ilmiah ini, secara rinci dilakukan tiga tahapan.¹⁸ Sebagai berikut:

a. Pra lapangan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 131

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15

¹⁸ Seperti diungkapkan oleh Robert C. Bodgan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) pralapangan, 2) kegiatan lapangan, dan 3) analisis intensif. Lihat Lexi J. Meleorg, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 85.

Dalam tahapan pra lapangan ini, peneliti melakukan kajian kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian dengan cara membaca buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, makalah dan lain-lain yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet.

b. Kegiatan Lapangan

Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mencari data yang dapat memberikan jawaban permasalahan pada tahapan pertama (pra lapangan). Peneliti melakukan penghimpunan data di lapangan dengan lokasi penelitian di CV. Sarana Karya Mulia Klaten. Data yang digali adalah yang berkaitan langsung dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dan data lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada di perusahaan tersebut.

c. Analisis Deskriptif

Peneliti melakukan kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif guna mendapatkan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini secara akurat dan tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan desain kualitatif. Objek yang menjadi sasaran penelitian adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara majikan dan pekerja secara konsep dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Untuk mengetahui

landasan konseptual dan aplikatinsi terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi antara pemilik perusahaan dan pekerjanya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan di CV. Sarana Karya Mulia Mulia, yang kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh pemahaman tertentu mengenai hasil dari data lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Sarana Karya Mulia yang beralamatkan di jalan Jogja-Solo, desa Ngaran, Kuncen, Ceper, Klaten.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi pemilik CV. Sarana Karya Mulia, para pekerja perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang masih memiliki relevansi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan tersebut. Ditambah dengan semua pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Adapun populasinya antara lain 4 narasumber, 10 responden (pekerja) serta beberapa masyarakat yang dirasa perlu guna mendapatkan data yang akurat untuk menunjang penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data:

a. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berasal dari sumber primer.

b. Teknik Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan pemilik perusahaan atau fungsionaris perusahaan sebagai bentuk pengantar dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan untuk pengambilan data yang tidak terekam dalam dokumen perusahaan. yang terkait perjanjian kerja kerja waktu tertentu yang dilakukan di perusahaan tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada semua pekerja dengan tidak formal. Pertimbangan ini diambil mengingat sulitnya para pekerja jika disodorkan tulisan yang berbentuk kuesioner.

c. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Secara langsung penyusun melakukan pengamatan di CV. Sarana Karya Mulia Ngaran, Kuncen, Ceper, Klaten.

7. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir,¹⁹ dengan cara

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36-37.

berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah*, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis perjanjian kerja waktu tertentu yang terjadi di CV. Sarana Karya Mulia.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dengan adanya pendahuluan ini akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab kedua, mengenai semua teori yang berkaitan dengan perjanjian khususnya perjanjian kerja waktu tertentu. Di mana dalam pembahasannya akan tercover segala teori tentang perjanjian dari teori hukum positif sampai hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum CV. Sarana Karya Mulia Klaten yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, dan struktur organisasi perusahaan dengan harapan setelah mengetahui gambaran umum objek

penelitian tersebut dapat membantu peneliti dalam proses penelitian khususnya proses analisis data.

Bab Keempat, berisi inti pembahasan dari penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten dengan para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan tersebut. Kedua, melihat tinjauan hukum Islam dalam memandang permasalahan kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan tersebut.

Bab Kelima, penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis dalam hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di CV. Sarana Karya Mulia, yang beralamatkan di Desa Nagaran, Kuncen, Ceper, Klaten, Jawa Tengah maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKWT yang dilakukan CV. Sarana Karya Mulia di mulai dengan perekrutan pekerja yang kemudian dilakukan oleh para pihak pembuatan perjanjian. Perjanjian kerja dalam perusahaan dilakukan dengan dua langkah yaitu dengan lisan ketika proses kontrak dibuat dan tertulis (setelah terjadi kensensus secara lisan). Tertulis ini dilakukan dengan pencatatan dalam buku induk oleh pemilik perusahaan. Beberapa klausul yang ada dalam PKWT yang dibuat antara lain memuat jabatan (jenis pekerjaan), besarnya upah berikut konpensasinya, cara pembayaran, syarat-syarat kerja, jangka waktu dan pemutusan hubungan kerja.
2. Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dalam CV. Sarana Karya Mulia sudah berdasar pada ketentuan hukum perjanjian syariah hal ini dapat dilihat dari beberapa asas perjanjian syariah yang dilakukan. Pernyataan dalam kesimpulan ini terlepas dari pandangan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena jika dilihat dari pandangan

tersebut maka PKWT dianggap batal demi hukum karena adanya perubahan status menjadi PKWTT yang tidak diikuti konsekwensi PKWTT dalam perusahaan.

B. Saran-saran

1. Dalam pembuatan kontrak PKWT seharusnya dibuat perjanjian baku yang masing-masing menguntungkan para pihak. Beberapa klausul yang sudah ada sudah mencakup secara umum kaitannya dalam PKWT namun diharapkan juga adanya ketegasan dalam akibat dari perjanjian seperti jika terjadi PHK, wanprestasi dan yang lainnya.
2. Diharapkan pemilik perusahaan lebih berhati-hati dalam melaksanakan PKWT karena dalam prakteknya banyak di dapati bahwa PKWT yang ada berubah menjadi PKWTT. Salahnya perusahaan bahwa hal ini dianggap tidak mempunyai akibat hukum. Selain berpegang terhadap norma agama setidaknya hukum yang berlaku di Indonesia juga menjadi perhatian pihak perusahaan. Salah satu cara agar status PKWT tidak berubah maka selalu memperhatikan aturan PKWT yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran dan Perundang-undangan.

Citra Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*: Bandung

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 2000.

Fokus Media, *Undang-undang Ketenagakerjaan Edisi lengkap (Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri no 100 tahun 2004 tentang PKWT)*, Bandung, 2006.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek*, cet. Ke-39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Kelompok Ushul Fiqih dan Kamus

A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra, 1994.

Munawir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Partanto. Pius dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Aroka, 1994.

Yunus. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / pentafsir Al-Quran, 1990.

C. Kelompok Buku Hukum dan Umum

- Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2006.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali. Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Anwar. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.
- Badruzaman. Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- _____, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, cet. II, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Budiono. Abdul Rahman, *Pengantar Hukum Perpekerjaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1985.
- Dewi. Gemala. Wirnyaningsih dan Salma.Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- H.S Salim, *Hukum Kontrak Teory:Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muhamad. Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

Pasaribu. Chairuman dan K. Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, cet 1, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyah, 1971.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Shidieqy. Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalat*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Sidharta. Arief, alih bahasa dari Paul Scholten di dalam JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1996.

Soepomo. Imam, *Hukum Perpekerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1983.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995.

Syamsudin Meliala. Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

D. Lain-Lain

AsiaMaya.com, Diskusi Batas Umur Dewasa,

http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm

Badrul fata, *Menggagas Teori dan Perkembangan Hukum di Singapura*,

http://www.pergas.org.sg/Risalah/RisalahWebApr06/RisalahWebApr06/print_Usul.html

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail . Sahih al-Bukhari, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II. 1 (Juli 2008) hlm. 101

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Data dan Informasi,
<Http://www.nakertrans.go.id/informasi/hukum/indek.php>

Muharrom. M.Tamyiz (2003), *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM, dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

Pramudya, Kelik, Subyek dan Obyek dalam perikatan,

<http://click-gtg.blogspot.com/2008/06/subjek-dan-objek-dalam-hukum-perikatan.html>

Terjemah Al-Quran dan Hadis

Bab	Hlm	FN	Terjemah
1	11	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
	12	13	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
	13	15	Hukum asal segala bentuk muamalah itu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2	21	25	Hukum asal dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.
	29	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	31	42	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
	31	44	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
	35	49	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan
	35	54	Apakah mereka membagi-bagi rahmat TuhanMu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka menggunakan sebagian yang lain dan rahmat

			<p>Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.</p> <p>Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
4	92	116	Tidak menganiaya dan menganiaya diantara kamu sekalian.

PEDOMAN INTERVIEW
(Untuk Pekerja Perusahaan)
PENELITIAN PADA CV. SARANA KARYA MULIA KLATEN
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU)

Pertanyaan Pendahuluan :

1. Nama :
2. Usia :
3. Asal :
4. Bagian Kerja :
5. Berapa lama anda sudah bekerja di CV. Sarana Karya Mulia Klaten ini?
6. Apa Motivasi Anda bekerja di CV. Sarana Karya Mulia?

Pertanyaan pendalaman/ Subtantif :

1. Bagaimana proses rekrutmen pekerja pada perusahaan ini?
2. Ada berapa bagian dan apa saja alat oprasional di perusahaan ini?
3. Bagaimana proses perjanjian kerja antara pemilik perusahaan dan pekerja yang terjadi di perusahaan ini?
4. Berapa lama kontrak kerja yang berlaku terhadap pekerjadi perusahaan ini?
5. Bagaimana konsekwensi atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada karyawan di perusahaan ini?
6. Apakah anda mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia?

PEDOMAN INTERVIEW
(Untuk Pemilik Perusahaan)
PENELITIAN PADA CV. SARANA KARYA MULIA KLATEN
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pertanyaan Pendahuluan :

7. Nama :
8. Usia :
9. Asal :
10. Bagian Kerja :
11. Berapa lama anda sudah mendirikan CV Sarana Karya Mulia Klaten ini?
12. Apa alasan anda mendirikan CV. Sarana Karya Mulia?

Pertanyaan pendalaman/ Substantif :

7. Bagaimana proses rekrutmen pekerja pada perusahaan ini?
8. Apakah ada perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja?
9. Apa harapan anda terhadap perusahaan yang anda dirikan ini?
10. Apa kendala dalam pengelolaan usaha yang anda dirikan?
11. Bagaimana perkembangan usaha yang anda tekuni dari tahun ke tahun?
12. Apakah ada reward yang diberikan perusahaan terkait prestasi terhadap pekerja yang mempunyai kinerja maksimal?
13. Ada berapa bagian tugas kerja dari jumlah pekerja yang ada dalam perusahaan ini?

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhamad Ibn Isma'il Ibn Muqhirah Al-Jufi, lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Imam Al-Bukhari memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis, ketika masa kanak-kanak beliau sudah bisa menghafal hadis sebanyak 70.000 lengkap dengan sanadnya, dapat pula mengetahui hari lahir, hari wafat dan tempat-tempat perawi hadis yang kemudian beliau catat. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan kitab shahih bukhari, yang disusun dalam waktu 15 tahun. Dalam kitab tersebut berisikan 7.297 hadis. Diantara karya-karya beliau yang lain adalah Al-Mabsut Al-Qiraat Al-Khalfal Iman, At-Tafsir Kabir dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 156 H.
2. DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. Lahir 10 Maret 1904 di Loksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Beliau banyak mendapatkan bimbingan dari para ulama' muhamadiyah yaitu Salim Al-Kalili. Pada tahun 1927, beliau belajar Al-Irsyad yang dipimpin oleh ustadz Umar Hubies, kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren Al-Irsyad di Louksumawe Beliau giat dalam melakukan dakwah khususnya di daerah aceh, mengembangkan fahamTajdid serta memberantas Faham Bid'ah dan Kuraffa'. Pada tahun 1930 beliau diangkat menjadi mu'allimin Muhamadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhamadiyah ketua jong Islaminte Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942 beliau membuka akademi Bahasa Arab dan pada zaman penjajahan jepang beliau menjadi anggota Pengadilan Agama di Aceh. Anggota Syu Sangi Kaiden Cvo Sangi ju di Bukit Tinggi. Kariri Beliau sebagai pendidik antara lain Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Selain itu beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Beliau juga menjadi wakil ketua lembaga penerjemah dan tafsir al-Quran Departemen Agama,

Ketua Lembaga Fikih Islam Indonesia. Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu syariah dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

3. Ahmad Azhar Basyir, Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bainal `Urf wa-al-syari`ah al-Islamiyah* (sistim warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam). Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin. Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun

cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqh yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

4. Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah NAbi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at Taharah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).
5. Prof. DR. Syamsul Anwar, M.Ag lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Tahun 1989-1990 belajar di Universitas Laiden dan tahun

1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1983 sampai sekarang dan pada tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Kesibukan beliau selain itu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi ternama di Yogyakarta seperti UII, UMY dan lain-lain. Selain mengajar beliau juga kerap mengisi seminar dalam atau manca negara seperti yang pernah dilakukan di Liden dan di Kairo. Beliau juga aktif di organisasi keagamaan (Muhamadiyah) dan menjabat sebagai ketua tarjih dan tajdid dari periode 2000 sampai sekarang. Beberapa karya tulis beliau yang ditulis dalam buku referensi atau artikel di dalam ataupun luar negeri juga banyak seperti Hukum Perjanjian Syariah, Study Hukum Islam Kontemporer dan lain-lain

CURRICULUM VITAE

BIODATA PRIBADI

* Nama : Joko Teo Briliyanto
* Tpt/Tgl lahir : Klaten/ 02 Juni 1988
* Agama : Islam
* Kewarganegaraan : Indonesia
* Alamat : Kasihan, Kuncen, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
* Jenis Kelamin : Laki-laki
* TB/ BB : 172 CM / 46 KG
* Telp : 085868157779
* Email : oet_okej@yahoo.com / bryantole@gmail.com
* Status : Lajang

PENDIDIKAN

- ★ Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Th 2006 - sekarang)
 - ★ Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta (Lulus Th. 2006)
 - ★ Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran, Yogyakarta (Lulus Th. 2003)
 - ★ Sekolah Dasar Negeri Ngabeyan II Karangnom, Klaten (Lulus Th. 2000)
-

PELATIHAN YANG DI IKUTI

1. Knowledge Based Entrepreneur
 2. Empowering Your Live With Entrepreneurship
 3. Perhitungan Profit and Lost Sharing
 4. Manajemen Perbankan Syariah
 4. Muqri' Metode Yanbu'a
-

HOBBY

- ★ Sepak Bola dan Planning Strategi
- ★ Diskusi
- ★ Mengajar